

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen dalam sistem kesehatan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa definisi dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan mencegah terjadinya permasalahan kesehatan masyarakat atau penyakit, sedangkan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif berorientasi pada penyembuhan dan pengobatan suatu penyakit serta mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat. Akses pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelayanan kesehatan dengan berbagai macam jenis pelayanannya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Menurut Permenkes No. 09 Tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek berperan sebagai sarana atau tempat pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan masyarakat. Penyelenggaraan apotek dapat dilakukan oleh apoteker yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan tenaga administrasi.

Menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Apotek harus menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas keprofesian di Apotek, untuk mencapai tujuan tersebut apoteker perlu mengetahui dan menguasai bagaimana cara melakukan pengelolaan perbekalan farmasi yang tepat agar kebutuhan di Apotek dapat terpenuhi dan dapat disalurkan pada masyarakat. Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus yang berkesinambungan, dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, dan evaluasi. Keterampilan seorang Apoteker dalam mengendalikan siklus pengelolaan sediaan farmasi akan menentukan keberhasilan suatu Apotek dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan seorang apoteker harus berorientasi kepada kesehatan pasien. Apotek merupakan suatu tempat bisnis sehingga selain pelaksanaan teknis kefarmasian, seorang Apoteker juga dituntut memiliki keahlian dalam hal manajerial, *retailer* dan pengembangan suatu usaha. Apoteker perlu menyeimbangkan hal tersebut agar Apotek dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan dan dapat berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi

mahasiswa profesi apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan calon apoteker agar memiliki keahlian dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan PKPA tersebut adalah Apotek Golden Farma. Melalui PKPA di Apotek diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek serta pemahaman mengenai kegiatan manajerial di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Golden Farma adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Golden Farma adalah :

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian, aspek bisnis dan pengelolaan .
5. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.